

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui anak memiliki hak yang bersifat mutlak sejak masih dalam kandungan. Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap orang yang berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi oleh negara, hak anak juga merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Anak memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, dengan demikian anak akan memiliki daya saing global pada masa mendatang. Perlakuan dan perlindungan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian secara serius dan perlu mendapatkan perlindungan dari bahaya maupun ancaman yang berpotensi melanggar hak dan perlindungan anak. (Mulyadi, 2019)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002)

Sementara, menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

Sesuai Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa negara akan memberikan jaminan agar tidak terjadi kekerasan baik kekerasan terhadap fisik anak maupun kekerasan dalam bentuk pengabaian atau pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dengan jaminan perlindungan ini diharapkan anak akan tumbuh secara fisik dan mental, sosial, dan spiritualnya berkembang dengan optimal. (Hartini, 2017)

Perlindungan anak adalah segala upaya yang diajukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yaitu untuk menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Secara umum semua anak membutuhkan perlindungan baik dari orang tua, masyarakat, maupun pemerintah, namun dalam beberapa situasi, anak membutuhkan perlindungan secara khusus.

Dalam realitas sosial, banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak yang terus meningkat, hingga saat ini banyak anak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dan hidup dengan penuh kesulitan serta tidak terlindungi, acap kali kurang memperoleh perhatian publik karena selain data yang terungkap dan diberitakan hanya sedikit dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya. Berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa

oleh masyarakat, tindak kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak sering kali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang menganggap masalah ini sebagai persoalan dalam keluarga yang tidak perlu campur tangan orang lain. (Mulyadi, 2019)

Rendahnya kasus-kasus pelanggaran hak anak yang diketahui publik salah satu penyebabnya kurang mendapatkan perhatian masyarakat. Kalaupun ada publikasi, kasus-kasus yang dipublikasikan biasanya adalah kasus-kasus yang menimbulkan kematian atau paling tidak yang korbannya mengalami penderitaan sangat hebat. Perlakuan kekerasan dan pelanggaran hak anak seringkali justru terjadi dilingkungan sekitar anak itu sendiri, dimana seharusnya anak memperoleh perlindungan oleh orang terdekat justru menjadi pelaku utama tindak pelanggaran hak anak yang mengakibatkan penderitaan anak. Sesuai pernyataan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, bahwa “*anak menjadi sangat rentan terhadap kekerasan karena hampir setiap kasus yang diungkap, pelakunya orang dekat korban.*”

Pemerintah dan masyarakat menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak. Upaya yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pemenuhan hak anak masih perlu diselesaikan pemerintah. Kondisi ini secara jelas terlihat dengan meningkatnya jumlah kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak. Pelanggaran hak anak diperkirakan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya. (Setyawan, 2014d)

Merujuk data layanan pengaduan masyarakat, potret kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun terjadi secara fluktuatif. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan kasus pengaduan yang masuk di KPAI, tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus. Selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Berdasarkan data hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat, Komisi

Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa di 2019 terdapat 4.369 kasus pelanggaran hak anak. Data kasus pelanggaran hak tersebut bersumber dari hasil pengawasan sebesar 2.430 kasus dan data hasil penerimaan pengaduan masyarakat yang langsung dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebesar 1.939 Kasus dan tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima 6.519 pengaduan kasus hak anak. (Setyawan, 2019)

Pelanggaran terhadap hak anak setiap saat mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya kasus-kasus pelanggaran hak anak harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengabaian terhadap kasus-kasus pelanggaran hak merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak. Bentuk pelanggaran terhadap hak anak tidak semata kuantitas jumlah saja yang meningkat, namun terlihat semakin dan beragam modus pelanggarannya.

Masalah atau isu terkait perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Anak juga belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Berbagai permasalahan yang terkait dengan upaya perlindungan anak membutuhkan penanganan serius agar setiap permasalahan yang menimpa anak dapat segera ditangani. (Mulyadi, 2019)

Dalam merespon atau isu perlindungan hak anak sudah terdapat berbagai kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, namun dalam implementasinya masih mengalami hambatan yaitu diantara kebijakan tersebut masih dirasakan kurang efektif, di samping itu belum semua kebijakan nasional dijabarkan dan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan daerah, program, ataupun kegiatan. Permasalahan lain adalah belum ada pemahaman yang sama antara

pelaksana kebijakan tentang substansi peraturan perundang-undangan seperti tindak kekerasan terhadap anak. (Astuti, Mulia; Suhendi, 2014)

Selain pemerintah yang menangani berbagai macam masalah mengenai pelanggaran hak dan perlindungan anak juga dibantu dengan lembaga-lembaga yang bergerak fokus dalam menangani masalah tersebut seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang merupakan lembaga independent. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2003 dan pasal 74 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka untuk meningkatkan eektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (Djusfi, 2019)

Sesuai pasal 74 dan 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 yakni: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus.

Berbagai macam kasus mengenai pelanggaran hak anak juga perlu adanya pekerja sosial. Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pelayanan yang dilakukan untuk membantu anak agar dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial berusaha untuk membantu meningkatkan kemampuan anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu meningkatkan kemampuan anak dalam menjalankan peran sesuai dengan status dan tahap perkembangannya, serta mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalahnya. Kedudukan dan peranan pekerja sosial dalam menangani masalah anak sangat penting terutama selama proses hukum dan untuk memastikan perkembangan mental anak-anak korban pelanggaran hak anak agar dapat berkembang dengan baik. (Husmiati, 2017)

Melihat luasnya pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, untuk itu perlu adanya pembatasan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Pembatasan masalah dilakukan agar pengkajian dalam penelitian ini tidak terlampau jauh sehingga menjadi lebih terfokus dan efektif terhadap apa yang akan disimpulkan.

Topik penelitian ini mencakup salah satu bidang penelitian kesejahteraan sosial yang di sampaikan oleh Astuti dan Suhendi (2014) bahwa: “Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak”. Sebagai sarana pembanding, maka peneliti telah menelusuri beberapa penelitian sejenis yang berkaitan sekaligus relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa kajian yang berkaitan dan relevan yang telah peneliti temukan yaitu akan dijelaskan dibawah ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khoirunnisa Azizah pada tahun 2020 yang berjudul “*Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Melindungi Anak Dari Eksploitasi Seksual Komersial*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi anak dari Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dihimpun dari hasil mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan perlindungan setiap anak agar hak anak terpenuhi, dan pelayanan KPAI untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) ialah KPAI melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat, melakukan rujukan kepada mitra/lembaga pelayanan yang sesuai dengan permasalahan anak, melakukan mediasi di KPAI atau lembaga mitranya. KPAI tidak menangani kasus secara langsung, melainkan KPAI bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bermitra dengannya. (Azizah, 2020)

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rizky Pramustiko Putera pada tahun 2012 dengan judul “*Analisis Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode

yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan dengan latar belakang pembentukan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan negara dalam perlindungan anak. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia berada di luar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang dikenal dengan lembaga non-struktural yang bertugas mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. (Putera, 2012)

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada “Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan Hak Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan Hak Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, masalah pokok penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa bentuk-bentuk pelanggaran hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
2. Apa faktor-faktor penyebab pelanggaran hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
3. Apa bentuk-bentuk perlindungan hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
4. Bagaimana peran pekerja sosial dalam perlindungan hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian terdapat tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah sesuai identifikasi masalah dan manfaat atau kegunaan penelitian yang merupakan potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian ini selesai, dalam manfaat atau kegunaan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
3. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perlindungan hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
4. Mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam perlindungan hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan Hak Anak, sumbangan penelitian ini agar dapat memberi pemahaman tentang teori perlindungan hak anak yang berhubungan dengan pelanggaran hak yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sosial.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran yang merupakan masukan untuk penelitian-penelitian lebih lanjut, khususnya penelitian terapan yang berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam perlindungan hak anak dan saran untuk pekerja sosial anak yang khusus menangani permasalahan anak-anak dan melibatkan para pemangku kebijakan serta lembaga-lembaga perlindungan anak.

1.4 Kerangka Konseptual

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang memberikan pelayanan sosial agar individu mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat sebagai biasanya. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Zastrow yang dikutip oleh Huraerah (2011: 38) yang mengatakan definisi pekerjaan sosial adalah: Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial menyebutkan pekerjaan sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka profesi pekerjaan sosial dipandang sebagai sebuah bidang keahlian (profesi) yang memiliki landasan keilmuan dalam praktiknya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, 2019)

Profesi pekerjaan sosial mendorong agar terciptanya perubahan sosial, membantu dalam pemecahan masalah pada relasi manusia, serta memberdayakan dan membebaskan manusia untuk mencapai derajat suatu kehidupan yang lebih baik. Pekerja sosial menggunakan teknik-teknik dan metode-metode tertentu yang disesuaikan dengan masalah-masalah yang akan diselesaikan.

Pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah yang sesuai dengan konsep-konsep kesejahteraan sosial. Konsep kesejahteraan sosial yaitu suatu program yang disusun secara terorganisir dan secara sistematis. Tujuan kesejahteraan sosial adalah membantu seseorang untuk menjalankan peran sosialnya secara mandiri. Definisi kesejahteraan sosial menurut Walter A. Friedlander (Fahrudin, 2012a) sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta

untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat kita ketahui bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kaitannya kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial saling berhubungan erat karena mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya, dimana pekerjaan sosial berperan dalam kesejahteraan sosial.

Konsep keberfungsian sosial pada intinya merujuk pada kapabilitas individu, keluarga, atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial dilingkungannya. Tugas dan kunci utama profesi pekerjaan sosial membantu mereka mengatasi masalah yang ada atau potensial dalam keberfungsian sosial dengan melakukan perubahan baik individu maupun kolektif. Keberfungsian sosial menurut Fahrudin (2012: 43), yang dikutip dari Karls & Wandrei, 1998; Longres 1995 adalah sebagai berikut: Keberfungsian sosial positif adalah kemampuan orang untuk menangani tugas-tugas dan aktivitasnya yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan peranan sosial utamanya sebagaimana yang diharapkan oleh kebudayaan dari suatu komunitas khusus.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua unsur penting dalam keberfungsian sosial yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan melaksanakan peranan sosial sebagai anggota keluarga, orang tua, pasangan, mahasiswa, dan lain sebagainya.

Masalah sosial menurut pekerjaan sosial merupakan terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta menjalankan peran-peran sosialnya. Sementara menurut Robert K Merton dalam Huraerah (2011: 5) adalah sebagai berikut: “Masalah sosial mendefinisikan dengan menyebutkan ciri-ciri pokok masalah sosial. Baginya, ciri-ciri masalah sosial itu adalah adanya jurang perbedaan yang cukup signifikan antar standar-standar sosial dengan kenyataan sosial”. Masalah

sosial menurut Merton yaitu selalu mengacu pada jurang antara harapan-harapan yang ada, baik pada seseorang individu maupun suatu kelompok, dengan kenyataan-kenyataan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang dapat dipenuhi, nilai-nilai dan tujuan-tujuan apa yang bisa tercapai, bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan apa yang dapat diperoleh dalam suatu masyarakat. Dari definisi masalah sosial menurut Merton tersebut dijelaskan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi antara keinginan dan harapan yang tidak sesuai, serta kurangnya pemecahan masalah yang terjadi.

Keberfungsian sosial berkaitan dengan masalah sosial dalam arti terjadinya situasi atau kondisi dalam masyarakat yang menyebabkan orang atau sistem tidak berfungsi secara sosial dan perlu upaya untuk mengatasinya. Masalah sosial merupakan dampak dari ketidakberfungsian sosial pada orang atau sistem dalam kehidupannya

Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban orang tua saja, namun patut untuk diperhatikan lebih detail lagi karena pada kenyataannya masalah sosial dari berbagai macam dan ragam pelanggaran terhadap hak anak yang semakin tidak terkendali dan mengkhawatirkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, dan seksual masih tinggi. Anak-anak yang dilanggar hak-haknya dan dianggap bermasalah perlu pendampingan oleh pekerja sosial profesional.

Dari pemaparan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa profesi pekerjaan sosial merupakan profesi yang memberikan pertolongan pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat dalam upaya peningkatan keberfungsian sosial dan membantu memecahkan masalah-masalah sosial.

Profesi pekerjaan sosial berperan dalam pelanggaran hak anak dan bertugas untuk melindungi hak-hak anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Dalam menjalankan tugasnya pekerja sosial memerlukan kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan perlindungan anak, baik dari pemangku kebijakan, pemerintah, aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga pelayanan sosial

lainnya, dengan kerjasama yang baik maka tentunya akan tercapai hasil sesuai yang diharapkan.

Dalam mewujudkan perlindungan hak anak diperlukan adanya peran pekerja sosial yang merujuk pada penjelasan Zastrow (1982: 534-537) dalam Huraerah (2011: 163) mengungkapkan bahwa:

1. *Enabler*
Membantu masyarakat untuk dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.
2. *Broker*
Menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan masyarakat.
3. *Expert*
Menyediakan informasi dan saran-saran dalam berbagai area.
4. *Social Planner*
Mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis masalah sosial tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut.
5. *Advocat*
Peranan ini yaitu peranan yang aktif dan terarah, dimana *community organizer/community worker* melaksanakan fungsinya sebagai *advocate* yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau pelayanan.
6. *The Activist*
Melakukan perubahan yang mendasar yang seringkali tujuannya adalah pengalihan sumberdaya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantadge group*). (Huraerah, 2011)

Beberapa peranan pekerja sosial tersebut saling menunjang dan melengkapi sesuai dengan fungsi yang diembannya. Agar dapat menjalankan peranannya dengan baik tentu dibutuhkan kompetensi. Kompetensi pekerja sosial merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan perlindungan hak anak. Kompetensi pekerja sosial berkaitan dengan profesionalisme yang merupakan pekerja sosial yang professional yang berkemampuan, dengan begitu kompetensi profesionalisme pekerja sosial dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan pekerja sosial dalam menjalankan profesinya. Peran pekerja sosial mampu mengatasi semua bentuk permasalahan dan fenomena sosial tersebut dengan melihat prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Proses pertolongan pekerjaan sosial mempunyai tahapan pertolongan yang berbeda-beda. Adapun salah satu ahli, Max Siporin (1997) dalam Wibhawa (2010) menjelaskan bahwa proses tahap pertolongan pekerjaan sosial, yaitu:

1. Kontak Awal (*Engagement, Intake, dan Contract*)
Merupakan tahap awal dalam praktek pertolongan yaitu kontrak awal antara pekerja sosial dengan kelayan yang berakhir dengan kesepakatan untuk terlibat dalam keseluruhan proses.
2. Penggalian Masalah (*Assesment*)
Suatu tahap untuk mempelajari masalah-masalah yang dihadapi klien. Tahap ini berisi pernyataan masalah, assessment kepribadian, analisis situasional, perumusan secara integrative dan evaluative.
3. Perencanaan (*Planning*)
Suatu pemilihan strategi teknik dan metode yang didasarkan pada proses asesmen masalah.
4. Intervensi (*Intervention*)
Suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan berencana pada diri klien dan situasinya.
5. Evaluasi (*Evaluation*)
Suatu penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan serta melihat Kembali kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan.
6. Terminasi (*Termination*)
Tahap ini dilakukan apabila tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam kontrak telah dicapai dan mungkin sudah dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti dalam pemecahan masalah. (Wibhawa, 2010)

1.5 Metode penelitian

Pendekatan kualitatif menurut Alwasilah (2017: 100) menyatakan bahwa: “Pendekatan kualitatif berfokus pada fenomena tertentu yang tidak memiliki *generalizability* dan *comparability*, tetapi memiliki *internal validity* dalam *contextual understanding*”. Dengan demikian, laporan penelitian ini berisi penjelasan makna dari masalah sosial atau kemanusiaan yang akan ditelaah satu demi satu, dan akan dijelaskan kembali sesuai dengan hasil penelitian.

Menurut Creswell (2013: 4) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi, memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, diantaranya: mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus menuju tema-tema umum, dan menafsirkan

data. Cara pandang penelitian bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan bagaimana Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan Hak Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif berupa kata-kata, pernyataan, kalimat, opini, dan pandangan. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya dengan mengandung makna. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini diharapkan bisa menggali fakta-fakta yang ada pada data-data guna mendapatkan hasil penelitian baru.

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus pada penelitian ini akan berfokus pada isu atau persoalan mengenai pelanggaran hak anak. Dalam memilih kasus yang akan diteliti, peneliti mengkaji dari berbagai aspek seperti beragam perspektif dalam permasalahannya, proses atau peristiwa dan dari kasus biasa, kasus yang dapat diakses atau kasus yang tidak biasa.

Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap obyek atau sesuatu yang harus diteliti secara menyeluruh, utuh dan mendalam. Oleh karena itu, kasus yang diteliti dipandang sebagai obyek yang berbeda dengan obyek penelitian pada umumnya (Creswell, 2007: 73).

Adapun menurut Creswell (2014), studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan mengumpulkan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Selain itu, penelitian studi kasus lebih intensif dan mendalam ini ditujukan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai subjek yang diteliti dengan cakupan penelitian meliputi keseluruhan kehidupan ataupun beberapa aspek tertentu saja (Azwar 2015)

Prosedur yang digunakan peneliti untuk melaksanakan studi kasus yaitu dengan mengadaptasi dari Stake (Creswell, 2007: 74) adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa suatu isu, kasus atau permasalahan cocok untuk diteliti dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Perlu diketahui bahwa pendekatan studi kasus cocok digunakan ketika suatu kasus yang diteliti merupakan kasus yang teridentifikasi secara jelas dan ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap satu atau beberapa kasus dengan batasan-batasan tertentu.
2. Memilih kasus dan jenis studi kasus yang akan digunakan. Adapun kasus yang dipilih sebaiknya kasus yang dapat menunjukkan berbagai sudut pandang terhadap permasalahan atau kejadian yang akan dipotret.
3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui dokumen-dokumen.
4. Melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data dapat dilakukan secara menyeluruh atau spesifik
5. Melakukan interpretasi. Artinya bahwa peneliti melaporkan hasil pemaknaan terhadap suatu kasus.

Peneliti memilih studi untuk suatu kasus dengan menggunakan beberapa sumber informasi dari dokumentasi yang berupa jurnal, buku-buku, laman resmi, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, dan artikel.

1.5.2 Teknik Pemilihan Sumber Data

Sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui darimana subjek data tersebut diperoleh. Peneliti melakukan penganalisisan data menggunakan analisis data sekunder. Analisis data sekunder merupakan metode atau strategi penelitian. Analisis data sekunder menggunakan atau memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti tidak mengumpulkan data sendiri, baik dengan wawancara, penyebaran angket ataupun observasi. Data sekunder itu dapat berupa jurnal, buku, data hasil penelitian ataupun data dokumenter administratif kelembagaan.

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013: 143) data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data sekunder dari jurnal, buku, Peraturan perundang-undangan, berkas-berkas, makalah, artikel, koran dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tentang Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan Hak Anak adalah dengan menggunakan studi dokumen. Peneliti menggunakan teknik studi dokumen sebagai bahan perbandingan antara data yang telah ada dengan data yang akan dikumpulkan. Studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa jurnal, buku, laman resmi, hasil penelitian, artikel-artikel, ataupun yang lainnya dan juga rekaman.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Creswell (2016: 254-255) prosedur pengumpulan data dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative documents*), dokumen ini berupa dokumen publik (misalnya: koran, makalah, laporan, kantor) ataupun dokumen privat (misalnya: buku harian, diari, surat, e-mail).
- b. Materi audio dan visual kualitatif (*qualitative audio and visual materials*), data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.

Hasil penelitian akan lebih dipercaya apabila didukung oleh dokumen. Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan peneliti terdiri dari data-data yang tertulis, baik berupa jurnal, buku, laman resmi, hasil penelitian, dan artikel. Teknik ini dilakukan dengan cara mengkategorisasi kemudian mempelajari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam menyajikan data pada penelitian ini agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman. Menurut (Miles, Huberman, 2014), yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

1. Pengumpulan data (*data collection*) dilakukan pengumpulan data hasil dari berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.
2. Reduksi data (*data reduction*) mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data yang muncul dalam penulisan catatan lapangan atau transkripsi (Miles dan Huberman, 1994: 10).
3. Penyajian data (*data display*) secara umum, penyajian data adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan gambar dan tindakan konklusi (Miles dan Huberman, 1994: 11). Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84)
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*) merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Tahap kesimpulan dan verifikasi dibuat berdasarkan temuan penelitian dan kadang bahan literatur atau dokumen. Verifikasi meliputi: (1) konfirmasi kesimpulan yang ditarik dari pola data dan (2) jaminan bahwa “semua prosedur yang digunakan dari awal sampai penarikan kesimpulan telah diartikulasikan secara gamblang” (Berg, 2001: 36).

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting yaitu kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Penarikan kesimpulan menurut Huberman & Miles (2014) merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah koding dan kategori. Proses koding memudahkan peneliti untuk menafsirkan informasi dari data yang telah diseleksi atau disortir dalam proses koding. Menurut Charmaz (2006: 43) Koding merupakan cara penamaan segmen data dengan label secara bersamaan mengkategorikan, merangkum, dan akun untuk setiap potongan data. Menurut pandangan peneliti koding harus dilakukan agar teori yang dibangun berdasarkan data tidak salah. Menurut Strauss dan Corbin (1998) dalam (Saldana, 2009) menyatakan bahwa proses koding terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. *Open Coding*: adalah proses merinci, menguji, membandingkan, konseptualisasi, dan melakukan kategorisasi data.
2. *Axial Coding*: adalah suatu perangkat prosedur dimana data dikumpulkan kembali bersama dengan cara baru setelah *open coding*, dengan membuat kaitan antara kategori-kategori. Ini dilakukan dengan memanfaatkan landasan berpikir (paradigma) *coding* yang meliputi kondisi-kondisi, konteks-konteks, aksi strategi-strategi interaksi dan konsekuensi-konsekuensi.
3. *Selective Coding*: adalah proses seleksi kategori inti, menghubungkan secara sistematis ke kategori-kategori lain, melakukan validasi hubungan-hubungan tersebut, dan dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang diperlukan lebih lanjut untuk perbaikan dan pengembangan.

Menurut Richards & Morse (Saldana, 2009) kategorisasi adalah bagaimana kita keluar dari data yang beragam dan membentuk data, menyorting hal-hal yang mewakili. Kategorisasi dapat diartikan sebagai kesimpulan analisis setelah

peneliti melihat kumpulan fakta dan kesalinghubungan diantara fakta. Kesalinghubungan fakta ini juga akan dibantu kode interpretasi sehingga pembuatan kata, frase atau kalimat kategorisasi akan betul-betuldencerminan varian fakta sejenis. Dalam psikologi, kategorisasi dapat diibaratkan merupakan kesimpulan diagnosis dari gejala awal fakta yang didapat. Dalam fakta yang luas dan mendalam, kategorisasi dapat memunculkan varians sub-sub kategorisasi.

1.5.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu untuk membuat data yang didapat oleh peneliti menjadi absah. Menurut Creswell (2016: 269-271), terdapat delapan strategi validitas yang disusun mulai dari yang paling sering dan mudah digunakan hingga yang jarang dan sulit diterapkan, yaitu:

1. Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tematemala secara koheren. Apabila tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka akan menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau diskripsi-diskripsi atau tema-tema spesifik kehadiran partisipan untuk mengecek apakah partisipan merasa bahwa laporan/diskripsi/tema tersebut sudah akurat.
3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan setting penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Mengklarifikasi prasangka yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca. Refleksivitas dianggap sebagai salah satu karakteristik kunci dalam penelitian kualitatif.

5. Menyajikan informasi yang berbeda atau negatif yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu. Karena kehidupan nyata tercipta dari beragam perspektif yang tidak selalu menyatu, membahas informasi yang berbeda sangat mungkin menambah kredibilitas hasil penelitian. Peneliti dapat melakukan ini dengan membahas bukti mengenai satu tema. Semakin banyak kasus yang disodorkan peneliti, maka akan melahirkan sejenis problem tersendiri atas tema tersebut.
6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama (*prolonged and varied field experience*) di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti diharapkan dapat memahami lebih dalam fenomena yang diteliti dan dapat menyampaikan secara detail mengenai lokasi dan orang-orang yang turut membangun kredibilitas hasil naratif penelitian. Semakin banyak data-data yang diperoleh oleh peneliti, maka semakin akurat dan valid hasil penelitiannya.
7. Melakukan Tanya jawab dengan sesama rekan peneliti untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan yang dapat *me-review* untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan orang lain selain oleh peneliti sendiri. Strategi ini yang melibatkan interpretasi lain selain interpretasi dari peneliti sehingga dapat menambah validitas hasil penelitian.
8. Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk *me-review* keseluruhan proyek penelitian. Berbeda dengan rekan peneliti, auditor ini tidak akrab dengan peneliti yang diajukan. Akan tetapi kehadiran auditor tersebut dapat memberikan penilaian objektif, mulai dari proses hingga kesimpulan penelitian. Hal yang akan diperiksa oleh auditor seperti ini biasanya menyangkut banyak aspek penelitian, seperti keakuratan transkrip, hubungan antara rumusan masalah dan data, tingkat analisis data mulai dari data mentah hingga interpretasi. (Creswell, 2016)

Pada delapan strategi yang dikutip dari Creswell (2016: 269-271) sebagaimana di atas, peneliti hanya menggunakan dua strategi sebagai alat untuk mempermudah dalam menjalankan penelitian, yaitu: mentriangulasi (*triangulate*)

sumber data dan (*prolonged and varied field experience*) memperlama waktu penelitian. Alasan peneliti menggunakan strategi triangulasi untuk mengumpulkan data dan menggunakan beragam data yang telah peneliti peroleh. Peneliti memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis, sedangkan strategi *prolonged and varied field experience* digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data dan memperoleh hasil yang akurat dan valid pada penelitian.

1.5.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Peneliti memilih Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lokasi penelitian yaitu sejalan dengan mandat Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak, namun kebijakan mengenai perlindungan hak anak dan kebijakan-kebijakan lainnya belum dijalankan secara efektif untuk menjamin dan melindungi hak anak. Selain itu, banyak faktor penyebab pelanggaran hak anak dari berbagai macam kasus yang terjadi, dalam melakukan penelitian ini peneliti didukung oleh data-data sumber yang telah peneliti peroleh. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam konteks Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan Hak Anak dikarenakan banyaknya laporan pengaduan yang masuk mengenai pelanggaran hak-hak anak dari berbagai macam kasus yang terjadi.

1.5.7 Jadwal Kegiatan

Waktu kegiatan penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah selama enam bulan, adalah terhitung sejak oktober 2020 sampai maret 2021. Penggambaran waktu dibuat kedalam tabel agar memudahkan untuk melihat target penelitian yang harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Agar waktu penentuan penelitian yang ditentukan dapat selesai mencapai target dengan tepat waktu sesuai yang diperhitungkan, dengan waktu kegiatan yang dijadwalkan sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan
- 2) Tahap Pelaksanaan
- 3) Tahap Pelaporan

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan 2020-2021						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
Tahap Persiapan								
1.	Mencari sumber data sekunder	■						
2.	Mengidentifikasi Sumber Informasi	■						
3.	Pertanyaan Penelitian	■	■					
4.	Penyusunan Laporan	■	■					
5.	Analisis Data	■	■					
Tahap Pelaksanaan								
6.	Pengumpulan Data			■				
7.	Seminar Proposal			■				
Tahap Pelaporan								
8.	Bimbingan Penulisan				■	■		
9.	Pengesahan Hasil Penelitian Akhir				■	■		
10.	Sidang Laporan Akhir						■	■